



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 868/Pdt.G/2014/PA. Prg.

BISMJ LLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i lan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh

PEMOHON, um ur 49 tahun , agama Islam, Pend idikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon .

M e l a w a n

TERMOHON, um ur 45 tahun, agama islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Men imbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 20 April 1990 sesuai Putusan Pengad ilan Agama Pinrang Nomor 868/Pdt.G/201 5/PA Prg. tanggal 16 April 2015 yang diterbitkan oleh Pengad i lan Agama Pinrang Kabupaten Pinrang.

Menim bang, bahwa berdasarkan putusan Pengadi lan Agama Pinrang Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 16 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan termohon yang telah secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan , tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengad ilan Agama Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggai Kabupaten Sidrap, setelah pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Enam ribu rupiah).

" Bismilahirrahmanirrahim , pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2015, saya dihadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya.

Menimbang, bahwa pada saat pemohon mengikrarkan talak, termohon tidak hadir di persidangan, sehingga termohon tidak diketahui apakah dalam keadaan suci atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan terjadinya perceraian pemohon Syamsu Alam Wakka bin Wakka dengan termohon Agustina binti Lempadan.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M, bertepatan tanggal 09 Sya'ban 1436 H, oleh Dra. Satrianih, sebagai ketua majelis, Dra. Hj.Farida Mustapa, dan Dra.Hj.St.Sabiha,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. M. Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Farida Mustafa
Hakim Anggota II

Dra. Satriani h.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)